



PUTUSAN

Nomor 1779 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. AYUB KAYAME.**
Tempat Lahir : Kebo - Paniai ;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 04 Agustus 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Usw. Waena Jayapura ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (mantan Sekda Kabupaten Nabire);
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. AYUB KAYAME selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si (mantan Bupati Nabire periode tahun 1999-2004-2009), Daniel Butu (mantan Ketua DPRD Nabire periode 2004 sampai dengan 2009), Terpidana H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri, Drs. Umar Katjili (mantan Asisten II periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Nabire) masing-masing dalam berkas tersendiri, Ir. Herdjono Soedibio selaku Direktur Marketing PT Utama Mandiri Satu, Salimin (masing-masing DPO), pada tanggal 17 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 April 2008 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Nabire atau di Kantor DPRD Kabupaten Nabire atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire dengan tugas dan tanggung jawab adalah :
 - Mengkoordinasi administrasi;
 - Mengarahkan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
 - Pelaksanaan pembangunan;
 - Pelayanan kepada masyarakat;
 - Membantu Kepala Daerah / Bupati.
- Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut dibantu oleh 3 (tiga) asisten, yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten II Bidang Pembangunan, Asisten III Bidang Administrasi Umum, yang pada masa jabatan Terdakwa Pihak Pemerintah Kabupaten Nabire ada membuat kesepakatan kerja sama dengan Pihak Konsersium dalam hal pengadaan mesin genset untuk kelistrikan di Kabupaten Nabire.
- Bahwa pada waktu itu tanggal 17 Juni 2007 Terpidana H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) bersama-sama dengan Ir. Herdjono Soedibio (Direktur Marketing PT Utama Mandiri Satu), Hendrayono dan SALIMIN melakukan presentasi di Kantor Bupati Nabire yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Sekda Kabupaten Nabire serta SKPD-SKPD Jajaran Pemerintah Kabupaten Nabire.
- Adapun bahan yang dipaparkan oleh Terdakwa bersama teman-teman adalah:
 1. Jangka pendek pengadaan genset 4 x 1.000 KW dengan tujuan:
 - a. Mengatasi krisis energi listrik pada Kabupaten Nabire;
 - b. Membantu masyarakat Nabire dalam hal tersedianya energi listrik yang cukup untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang;
 - c. Membantu PAD Pemda (PAD asumsi pendapatan sewa genset 300 KW dapat memproduksi 2.160.000 KWH @ Rp250/ KWH = 540.000.000,00 per bulan sehingga pendapatan per tahun Rp540.000.000,00 x 12 bulan = Rp6.480.000.000,00.
 2. Jangka menengah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada Bendungan Kalibumi Nabire;
 3. Jangka panjang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada distrik-distrik yang mempunyai sumber air yang cukup;

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2007 H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) mengajukan Surat Penawaran Harga kepada Pemda Nabire melalui Bupati Nabire (Drs.A.P.Youw) dengan Surat Nomor 003/SPH/KONS/VII/2007 dengan spesifikasi sebagai berikut:

I. Mechanical :

• Mesin Genset MTU 4 unit @ Rp4.675.000.000,00	Rp.18.700.000.000,00
• Flow Meter Toxico ¾ 4 buah @ Rp27.750.000,00	Rp 111.000.000,00
• LV Panel 230/380 V 4 buah @ 350.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00
• Trailer dan Box Canopy 4 unit @ Rp575.000.000,00	Rp2.300.000.000,00
• Pemipaan BBM 4 unit @ Rp12.500.000,00	Rp 50.000.000,00
• Pembuatan Ruangan Operator dan Pelindung Genset	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Jumlah	Rp22.611.000.000,00

II. Electrical :

• Trafo 4 unit @ Rp295.000.000,00	Rp 1.180.000.000,00
• MV Panel Sinkron 4 stel @ Rp750.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00
• Kabel XLPE 400 m @ Rp305.710,00	Rp 122.284.000,00
• Kabel NYY 500 m @ Rp395.885,00	Rp 197.942.500,00
• Terminating 20 KV 10 set @ Rp3.000.000,00	Rp 30.000.000,00
• Kabel Schoen 300 mm 64 buah @ Rp200.000,00	Rp 12.800.000,00
• Trailer dan Box Canopy 1 set	Rp 575.000,00
• Alat Pemadam Kebakaran 3,5 kg 4 buah @ Rp3.500.000,00	Rp 14.000.000,00
• Mengkopel LV Panel ke Travo 4 buah @ Rp 12.500.000,00	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 5.182.000.000,00

III. Jasa Angkutan :

• Mobilisasi dari Pabrik ke Pel. Nabire 5 cont. @ Rp125.000.000,00	Rp. 625.000.000,00
• Mobilisasi dari Pelabuhan ke lokasi 5 cont. @ Rp5.000.000,00	Rp 25.000.000,00
Jumlah	Rp 650.000.000,00

Total I + II + III	Rp28.443.026.500,00
PPN 10%	Rp 2.844.302.650,00
Total	Rp31.287.329.000,00

- Bahwa Terpidana H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) sebelumnya juga telah menerima penawaran kerja dari PT energy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Powerindo Jaya yang beralamat di *Workshop* PT Energi Powerindo Jaya Jakarta dengan spesifikasi dan harga 4 (empat unit) mesin genset sebagai berikut :

A. Pengadaan Mechanical :

- Mesin Diesel Genset MTU 12V 4000 G23 dan G61
Leroy Somer Type LSA 50. 1 M7, 1500 RPM3
Phase 230 / 400V, lengkap Daily Tank Accu
control engine panel 24 V Dc (empat) Unit € 1.120.000,00
- Flow Meter Toxico ¾ “empat buah Rp 63.480.000,00
- LV Panel synchronous 4 (empat) set Rp1.400.000.000,00
- Trailer dan Box Canopy (containerset pakai roda)
4 (empat) unit Rp 819.950.000,00
- Jumlah A Rp1.676.930.000,00

B. Pengadaan Electrical

- Trafo 3 phase 1250 KVA 400 V / 20 KV Ynd5
Step UP 4 (empat) unit Rp1.285.470.000,00
- MV Panel Incoming 20 KV 4 (empat) set Rp1.888.530.000,00
- Kabel XLPE /N2XS 20 KV 1 X 150 mm2 400
(empat ratus) meter terminating 20 KV 1 X 50 mm2
sepuluh) set Rp 38.359.110,00
- Kabel Schoen 300 mm2 + accesories
- 64 (enam puluh empat) buah Rp 12.696.000,00
- Trailer dan Box Canopy Containerset pakai
roda 1 set Rp330.625.000,00
- Alat pemadam kebakaran 3, 5 Kg Powder 4 buah Rp 6.612.500,00
- Jumlah B Rp4.003.451.710,00
- Jumlah total A + B Rp5.680.381.710,00
- PPN 10 % Rp 568.038.171,00
- Total Rp6.248.419.881,00
- dan € 1.120.000.00 (satu juta seratus dua puluh ribu euro).
- 1= € ± Rp14.300,00
- Bahwa Terpidana H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) juga membuat dan menyerahkan draft kerjasama kepada Bupati Nabire selanjutnya pada tanggal 27 September 2007 Bupati Nabire Drs. Anselmus Petrus Youw meneruskan Draft Kerjasama Investasi kepada DPRD Nabire dengan Nomor Surat : 015/245/SET tanggal 27 September 2007 perihal: Pengiriman Draft Kerjasama Investasi dan Operasional (KSIO) di bidang

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelistrikan, kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Nabire dengan dilakukannya presentasi pada tanggal 02 Oktober 2007, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2007 dilakukan Sidang Paripurna dan keluarlah persetujuan DPRD dengan Surat Pesetujuan Nomor 22/DPRD/2007 tanggal 03 Oktober 2007.

- Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut ada usulan dana yang digunakan untuk Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dari hasil Pembahasan Anggaran di DPRD Kabupaten Nabire dipinjam di Bank Papua untuk anggaran PLTD termasuk anggaran kegiatan lainnya yang disetujui DPRD dalam rapat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan yang digunakan untuk PLTD sebesar Rp21.901.130.300,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) dan sisanya sebesar ± Rp53.000.000.000,00 digunakan untuk kegiatan lain-lain di Pemda Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang menentukan harga adalah Pihak Konsorsium atas nama Terpidana H. Mochtar Thayf sesuai surat penawaran harga dalam suratnya Nomor 003/SPH/KONS/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 karena kegiatan ini adalah penyertaan modal / kerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah yang sangat mendesak dan juga sebagai investasi daerah untuk jangka panjang.
- Bahwa dalam kerja sama ini yang membuat konsep SK Bupati tersebut adalah Kepala Bagian Hukum yaitu Damiana Tekege, S.H., M.Hum., dan sekarang sudah dimutasi ke Kabupaten Dogiai sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- Bahwa untuk pelaksanaan negosiasi Terdakwa mengkoordinir, sedangkan yang secara langsung menegosiasi masalah harga barang PLTD adalah : Instansi Teknis, antara lain : Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa Terdakwa melihat dan menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 16 Juli 2007 tertanda H. Mochtar Thayf selaku pimpinan Konsorsium dengan harga penawaran total sebesar Rp31.287.329.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Konsorsium dan Terdakwa ikut mendengar di dalam presentasi Konsorsium di DPR.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2007, Terdakwa selaku ketua rombongan dan rombongan masing-masing dari Eksekutif sebanyak 6

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang dan dari Legislatif sebanyak 12 (dua belas) orang, dari PLN sebanyak 2 (dua) orang, dari Konsorsium sebanyak 4 (empat) orang dan dari PT Energi Powerindo Jaya sebanyak 2 (dua) orang meninjau barang yang diadakan berupa 4 (empat) unit mesin diesel genset MTU 4 x 1.000 KW dan perlengkapan lainnya dan dari Nabire, semuanya berjumlah 20 (dua puluh) orang, semuanya hadir dan semuanya ikut melihat keempat mesin tersebut dan pada saat kami periksa, barang dalam keadaan tertutup dan hanya 1 (satu) mesin yang diuji coba;

- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang berangkat dari Nabire tidak bersamaan tetapi tanggal 08 Oktober 2007 rombongan sudah tiba di Jakarta dan berkumpul di Hotel dan setelah semuanya berkumpul kemudian berangkat ke tempat barang tersebut di Workshop PT Energi Powerindo Jaya daerah dekat Cengkareng, Jakarta. Dan yang membiayai semuanya baik tiket (PP) dan Penginapan Hotel adalah Pihak Konsorsium;
- Bahwa setelah meninjau Barang PLTD tersebut di Jakarta, kemudian Terdakwa dan rombongan kembali ke Kabupaten Nabire dan menunggu kedatangan barang dari Jakarta dan barang tersebut tiba di Nabire pada pertengahan bulan Januari 2008 dan mengalami keterlambatan dengan alasan tertahan di Ambon karena faktor cuaca
- Bahwa Pihak Konsorsium belum membayar denda keterlambatan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan mesin genset tersebut Terdakwa membuat memo tertanggal 22 April 2008 yang maksudnya adalah sebagai berikut : Proses penyetoran tahap II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Konsorsium dan juga Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) untuk mengembalikan pinjaman Konsorsium sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) yang dipakai untuk pengurusan Investasi PLN PLTD di PLN Pusat dan dari Penyetoran tersebut di atas (dari Rp10.000.000.000,00) dipotong Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melunasi utang Salimin / Konsorsium sesuai Pernyataan Konsorsium. Dan untuk penyetoran pada tahap I ada yaitu tertanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp10.950.565.150,00 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam pengadaan/pembelian mesin PLTD tersebut tidak dilakukan proses pelelangan/tender sesuai dengan perintah Bupati yaitu Drs. Anselmus Petrus Youw dengan alasan karena mendesak dan dengan menggunakan pola penyertaan modal dengan dasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 70 Ayat (5) tentang Pengelolaan Keuangan

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah serta Perubahannya menjadi dasar hukum dari Investasi dan Operasional di Bidang Kelistrikan antara Pemda dan Konsorsium. Bahwa untuk investasi jangka panjang antara lain kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan, pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan daerah atau meningkatkan pelayanan masyarakat inilah yang menjadi pertimbangan utama pengalokasian penyertaan modal Pemda Kabupaten Nabire pada APBD 2007/2008 lebih khusus lagi bertujuan memberikan jaminan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat Nabire yang selama ini terganggu aktivitas maupun produktivitasnya karena kondisi keterbatasan kemampuan PLN Ranting Nabire dalam menyediakan sumber daya energi listrik;

- Bahwa benar ada dibuat perjanjian kerjasama/kontrak yaitu Nomor 671/2512/SET Nomor 15/KONS/KSIO/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 dan yang menandatangani kontrak tersebut adalah Drs. Anselmus Petrus Youw (Bupati Nabire) selaku Pihak Pertama dan H. Mochtar Thayf (Direktur Utama PT Utama Prima Mandiri) dan Ir. Herdjono Soedibio (Direktur Marketing PT Mandiri Utama Satu) selaku Pihak Kedua, dan yang ikut menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut yaitu Ketua DPRD atas nama Daniel Butu, Wakil Ketua I DPRD atas nama Penias Pigai, S.Sos., dan Wakil Ketua II atas nama Didimus Waray;
- Bahwa perjanjian yang dibuat antara Bupati Nabire dengan Pihak Konsorsium intinya tercantum dalam Pasal 10 dan 11 kontrak tersebut yaitu: Pemda Kabupaten Nabire menanggung/menyertakan modal 70% dari harga total barang sebesar Rp31.287.329.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) x 70% = Rp21.901.130.300,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) dan Konsorsium menanggung/ menyertakan modal 30% dari total harga barang sebesar Rp31.287.329.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) x 30% = Rp9.386.198.700,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa adanya perubahan-perubahan kontrak, baik judul maupun isi adalah juga kesepakatan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai hasil rapat di DPR dan kontrak yang dipergunakan adalah Kontrak yang disempurnakan;
- Bahwa dasarnya adalah kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah. Pihak Pemda menerima penawaran harga tersebut

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sistemnya kerjasama atau penyertaan modal, investasi dan operasional di bidang kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah dan masyarakat, yaitu tenaga listrik untuk jangka panjang. Bahwa sampai saat ini tidak ada setoran tunai sejumlah Rp9.386.198.700,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dari Pihak Konsorsium. Sehingga Pihak Pemda Nabire merasa dirugikan karena Pihak Konsorsium tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyeter sejumlah Rp9.386.198.700,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa keempat mesin PLTD tersebut sudah beroperasi dan ada kerusakan teknis dan ditanggung oleh Pihak Konsorsium dan sampai saat ini belum ada hasil Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke Kas Daerah;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara Pemda, PT PLN dan Pihak Konsorsium (PT Utama Prima Mandiri) dan maksudnya adalah tentang jual beli KWH ke PT PLN dan hasilnya dibagi antara Pemda (Konsorsium) dan PT PLN;
- Bahwa masalah untung dan rugi belum dihitung. Tapi yang jelas belum ada PAD yang disetorkan dari Pihak Konsorsium sampai sekarang;
- Bahwa bentuk kerja sama tersebut telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Nabire sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Nabire Nomor 22/DPRD/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Terhadap Rencana Kerjasama Investasi dan Operasional Bidang Kelistrikan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Pihak Konsorsium;
- Bahwa spesifikasi teknis genset tersebut Terdakwa ketahui pada saat presentasi di DPRD Kabupaten Nabire sebagaimana terlampir dalam Surat Penawaran Harga Pihak Konsorsium tanggal 16 Juli 2007 yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara lain :

I. Mechanical :

- Mesin Genset MTU 4 unit
@ Rp4.675.000.000,00 Rp 18.700.000.000,00
- Flow Meter Toxico $\frac{3}{4}$ 4 buah
@ Rp27.750.000,00 Rp 111.000.000,00
- LV Panel 230/380 V 4 buah
@ 350.000.000,00 Rp 400.000.000,00
- Trailer dan Box Canopy 4 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• @ Rp575.000.000,00	Rp 2.300.000.000,00
• Pemipaan BBM 4 unit	
• @ Rp12.500.000,00	Rp 50.000.000,00
• Pembuatan Ruangan Operator dan Pelindung Genset	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Jumlah	Rp22.611.000.000,00

II. Electrical :

• Trafo 4 unit @ Rp295.000.000,00	Rp 1.180.000.000,00
• MV Panel Sinkron 4 stel @ Rp750.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00
• Kabel XLPE 400 m @ Rp305.710,00	Rp 122.284.000,00
• Kabel NYY 500 m @ Rp395.885,00	Rp 197.942.500,00
• Terminating 20 KV 10 set @ Rp3.000.000,00	Rp 30.000.000,00
• Kabel Schoen 300 mm 64 buah	
• @ Rp200.000,00	Rp 12.800.000,00
• Trailer dan Box Canopy 1 set	Rp 575.000,00
• Alat Pemadam Kebakaran 3,5 kg 4 buah	
@ Rp3.500.000,00	Rp 14.000.000,00
• Mengkoppel LV Panel ke Travo 4 buah	
• @ Rp 12.500.000,00	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 5.182.000.000,00

III. Jasa Angkutan :

• Mobilisasi dari Pabrik ke Pel. Nabire 5 cont.	
@ Rp125.000.000,00	Rp 625.000.000,00
• Mobilisasi dari Pelabuhan ke lokasi 5 cont.	
@ Rp5.000.000,00	Rp 25.000.000,00
Jumlah	Rp 650.000.000,00
Total I + II + III	Rp 28.443.026.500,00
PPN 10%	Rp 2.844.302.650,00
Total	Rp31.287.329.000,00

Dan barang tersebut sudah tiba di Nabire.

- Bahwa tindakan H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) dalam hal mengajukan surat untuk melakukan presentasi di DPRD dan pengiriman draft kerjasama investasi yang dilakukan oleh Bupati Nabire dan pelaksanaan sidang Paripurna yang dilakukan oleh Ketua DPRD Nabire bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang



Perbendaharaan Negara pada Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (5) sebagai berikut:

Ayat (1) :

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Ayat (5) :

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (4) yang berbunyi:

Ayat (3):

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

Ayat (4):

Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

- Setelah Pemerintah Daerah menerima Persetujuan DPRD Nomor 22/DPRD/2007 tanggal 03 Oktober 2007 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Nabire Terhadap Rencana Kerjasama Investasi dan Operasional bidang kelistrikan, Terdakwa (selaku Pihak Konsorsium) melakukan negosiasi dengan Tim Negosiasi Daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007. Hasil negosiasi tersebut yaitu posisi 70 persen ($\text{Rp}31.287.329.000,00 \times 70\% = \text{Rp}21.901.130.000,00$) untuk Pemerintah Daerah dan 30% ($\text{Rp}31.287.329.000,00 \times 30\% = \text{Rp}9.386.198.700,00$) untuk Pihak Konsorsium (Terdakwa). Adapun pihak-pihak yang tergabung dalam konsorsium terdiri dari:

1. PT Utama Prima Mandiri,
2. PT Deman Adhi Pratama,
3. PT Kreasi Alam Lestari,
4. PT Mandiri Utama Satu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keempat PT tersebut hanya PT Utama Prima Mandiri yang aktif dan Terpidana H. Mochtar Thayf selaku Direktur dan sekaligus selaku Koordinasi Konsersium.

- Sebagai tindak lanjut dari hasil negosiasi tersebut Pemerintah Daerah telah menyerahkan dana sebesar Rp21.901.130.000,00 kepada Terdakwa secara bertahap yaitu:

- Tahap I pada tanggal 27 November 2007 sebesar Rp10.950.565.150,00
- Tahap II pada tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp 2.500.000.000,00
- Tahap III pada tanggal 24 April 2008 Rp 8.450.565.150,00

- Kemudian dana sebesar tersebut dilakukan pemotongan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas permintaan Ketua DPRD dengan disposisi tanggal 21 April 2008. Sedangkan dana penyertaan 30 persen dari Pihak Konsorsium yaitu sebesar Rp9.386.198.700,00 Terpidana belum melakukan penyetoran. Pengajuan Surat Penawaran Harga yang dilakukan oleh Terpidana pada tanggal 16 Juli 2007 dengan Surat Nomor 003/SPH/KONS/VII/2007 bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 11 Ayat (1) :

Proyek atas prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan:

- a. Study kelayakan,
- b. Rencana bentuk kerjasama,
- c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya,
- d. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 12 Ayat (1) dan (2) :

- (1) Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama beroperasinya mesin PLTD 4 x 1.000 KW, yaitu mulai bulan April 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah Pihak Konsorsium menyerahkan keuntungan dari hasil penjualan KWH kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, padahal Pihak Konsorsium pada saat dilakukan presentasi telah menjanjikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah dengan asumsi keuntungan setiap bulan Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) atau keuntungan pertahun sebesar Rp6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., (mantan Bupati Nabire periode tahun 1999-2004-2009), Daniel Butu (mantan Ketua DPRD Nabire periode 2004 sampai dengan 2009), Terpidana H. Mochtar Thayf selaku koordinator konsorsium atas perjanjian kerjasama tentang Investasi dan operasional bidang kelistrikan yang tidak dilakukan study kelayakan, tidak dilakukan pelelangan umum dan belum adanya Peraturan Daerah telah memperkaya Pihak konsorsium Terpidana H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri yang telah menerima uang sebesar Rp21.901.130.000,00 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/keuangan daerah Kabupaten Nabire sebesar Rp21.901.130.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. AYUB KAYAME selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire pada saat itu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., (mantan Bupati Nabire periode tahun 1999-2004-2009), Daniel Butu (mantan Ketua DPRD Nabire periode 2004 sampai dengan 2009), H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri, Drs. Umar Katjili (mantan Asisten II periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Nabire) masing-masing dalam berkas tersendiri, Ir. Herdjono Soedibio selaku Direktur Marketing PT Utama Mandiri Satu, Salimin (masing-masing DPO), pada tanggal 17 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 April 2008 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire atau di Kantor DPRD Kabupaten Nabire atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire dengan tugas dan tanggung jawab adalah :
 - Mengkoordinasi administrasi;
 - Mengarahkan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
 - Pelaksanaan pembangunan;
 - Pelayanan kepada masyarakat;
 - Membantu Kepala Daerah/Bupati.
- Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut dibantu oleh 3 (tiga) asisten, yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten II Bidang Pembangunan, Asisten III Bidang Administrasi Umum, yang pada masa jabatan Terdakwa Pihak Pemerintah Kabupaten Nabire ada membuat kesepakatan kerja sama dengan Pihak Konsersium dalam hal pengadaan mesin genset untuk kelistrikan di Kabupaten Nabire.
- Bahwa pada waktu itu tanggal 17 Juni 2007 Terpidana H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) bersama-sama dengan Ir. Herdjono Soedibio (Direktur Marketing PT Utama Mandiri Satu), HENDRAYONO dan SALIMIN melakukan presentasi di Kantor Bupati Nabire yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Sekda Kabupaten Nabire serta SKPD-SKPD Jajaran Pemerintah Kabupaten Nabire.
- Adapun bahan yang dipaparkan oleh Terdakwa bersama teman-teman adalah:
 1. Jangka pendek pengadaan genset 4 x 1.000 KW dengan tujuan:
 - a. Mengatasi krisis energi listrik pada Kabupaten Nabire;

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



b. Membantu masyarakat Nabire dalam hal tersedianya energi listrik yang cukup untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang;

c. Membantu PAD Pemda (PAD asumsi pendapatan sewa genset 300 KW dapat memproduksi 2.160.000 KWH @ Rp250/ KWH= 540.000.000,00 per bulan sehingga pendapatan per tahun Rp540.000.000,00 x 12 bulan = Rp6.480.000.000,00

2. Jangka menengah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada Bendungan Kalibumi Nabire;

3. Jangka panjang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro pada distrik-distrik yang mempunyai sumber air yang cukup;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2007 H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) mengajukan Surat Penawaran Harga kepada Pemda Nabire melalui Bupati Nabire (Drs.A.P.Youw) dengan Surat Nomor 003/SPH/KONS/VII/2007 dengan spesifikasi sebagai berikut:

I. Mechanical :

• Mesin Genset MTU 4 unit @ Rp4.675.000.000,00	Rp 18.700.000.000,00
• Flow Meter Toxico ¾ 4 buah @ Rp27.750.000,00	Rp 111.000.000,00
• LV Panel 230/380 V 4 buah @ 350.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00
• Trailer dan Box Canopy 4 unit @ Rp575.000.000,00	Rp 2.300.000.000,00
• Pemipaan BBM 4 unit @ Rp12.500.000,00	Rp 50.000.000,00
• Pembuatan Ruangan Operator dan Pelindung Genset	Rp 50.000.000,00
Jumlah	Rp22.611.000.000,00

II. Electrical :

• Trafo 4 unit @ Rp295.000.000,00	Rp 1.180.000.000,00
• MV Panel Sinkron 4 stel @ Rp750.000.000,00	Rp 3.000.000.000,00
• Kabel XLPE 400 m @ Rp305.710,00	Rp 122.284.000,00
• Kabel NYY 500 m @ Rp395.885,00	Rp 197.942.500,00
• Terminating 20 KV 10 set @ Rp3.000.000,00	Rp 30.000.000,00
• Kabel Schoen 300 mm 64 buah @ Rp200.000,00	Rp 12.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Trailer dan Box Canopy 1 set	Rp	575.000,00
• Alat Pemadam Kebakaran 3,5 kg 4 buah		
@ Rp3.500.000,00	Rp	14.000.000,00
• Mengkoppel LV Panel ke Travo 4 buah		
• @Rp 12.500.000,00	Rp	50.000.000,00
Jumlah	Rp	5.182.000.000,00

III. Jasa Angkutan :

• Mobilisasi dari Pabrik ke Pel. Nabire 5 cont.		
@ Rp125.000.000,00	Rp .	625.000.000,00
• Mobilisasi dari Pelabuhan ke lokasi 5 cont.		
@Rp5.000.000,00	Rp	25.000.000,00
Jumlah	Rp	650.000.000,00
Total I + II + III	Rp	28.443.026.500,00
PPN 10%	Rp	2.844.302.650,00
Total	Rp	31.287.329.000,00

- Bahwa Terpidana H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) sebelumnya juga telah menerima penawaran kerja dari PT energy Powerindo Jaya yang beralamat di Workshop PT Energi Powerindo Jaya Jakarta dengan spesifikasi dan harga 4 (empat unit) mesin genset sebagai berikut :

A. Pengadaan Mechanical :

• Mesin Diesel Genset MTU 12V 4000 G23 dan G61 Leroy Somer Type LSA 50. 1 M7, 1500 RPM3 Phase 230 / 400V, lengkap Daily Tank Accu control engine panel 24 V Dc (empat) Unit	€	1.120.000,00
• Flow Meter Toxico ¾ "empat buah	Rp	63.480.000,00
• LV Panel synchronous 4 (empat) set	Rp	1.400.000.000,00
• Trailer dan Box Canopy (containerset pakai roda) 4 (empat) unit	Rp	819.950.000,00
Jumlah A	Rp	1.676.930.000,00

B. Pengadaan electrical

- Trafo 3 phase 1250 KVA 400 V / 20 KV Ynd5 Step UP 4 (empat) unit	Rp	1.285.470.000,00
- MV Panel Incoming 20 KV 4 (empat) set	Rp	1.888.530.000,00
- Kabel XLPE /N2XSY 20 KV 1 X 150 mm2 400 (empat ratus) meter terminating 20 KV 1 X 50 mm2		

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 sepuluh) set	Rp 38.359.110,00
- Kabel Schoen 300 mm2 + accesosories	
- 64 (enam puluh empat) buah	Rp 12.696.000,00
- Trailer dan Box Canopy Containerset pakai roda 1 set	Rp 330.625.000,00
- Alat pemadam kebakaran 3, 5 Kg Powder 4 buah	<u>Rp 6.612.500,00</u>
Jumlah B	Rp4.003.451.710,00
Jumlah total A + B	Rp5.680.381.710,00
PPN 10 %	<u>Rp 568.038.171,00</u>
Total	Rp6.248.419.881,00
dan € 1.120.000.00 (satu juta seratus dua puluh ribu euro).	
1 € = ± Rp14.300,00	

- Bahwa Terpidana H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) juga membuat dan menyerahkan draft kerjasama kepada Bupati Nabire selanjutnya pada tanggal 27 September 2007 Bupati Nabire Drs. ANSELMUS PETRUS YOUW meneruskan Draft Kerjasama Investasi kepada DPRD Nabire dengan Nomor Surat: 015/245/SET tanggal 27 September 2007 perihal: Pengiriman Draft Kerjasama Investasi dan Operasional (KSIO) di bidang kelistrikan, kemudian surat tersebut ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Nabire dengan dilakukannya presentasi pada tanggal 02 Oktober 2007, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2007 dilakukan Sidang Paripurna dan keluarlah persetujuan DPRD dengan Surat Pesetujuan Nomor 22/DPRD/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
- Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut ada usulan dana yang digunakan untuk Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dari hasil Pembahasan Anggaran di DPRD Kabupaten Nabire dipinjam di Bank Papua untuk anggaran PLTD termasuk anggaran kegiatan lainnya yang disetujui DPRD dalam rapat sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan yang digunakan untuk PLTD sebesar Rp21.901.130.300,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) dan sisanya sebesar ± Rp53.000.000.000,00 digunakan untuk kegiatan lain-lain di Pemda Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang menentukan harga adalah Pihak Konsorsium atas nama Terpidana H. Mochtar Thayf sesuai surat penawaran harga dalam suratnya Nomor 003/SPH/KONS/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 karena kegiatan ini

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyertaan modal/kerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah yang sangat mendesak dan juga sebagai investasi daerah untuk jangka panjang.

- Bahwa dalam kerja sama ini yang membuat konsep SK Bupati tersebut adalah Kepala Bagian Hukum yaitu Damiana Tekege, S.H., M.Hum., dan sekarang sudah dimutasi ke Kabupaten Dogiai sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- Bahwa untuk pelaksanaan negosiasi Terdakwa mengkoordinir, sedangkan yang secara langsung menegosiasi masalah harga barang PLTD adalah: Instansi Teknis, antara lain : Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa Terdakwa melihat dan menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 16 Juli 2007 tertanda H. Mochtar Thayf selaku pimpinan Konsorsium dengan harga penawaran total sebesar Rp31.287.329.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Konsorsium dan Terdakwa ikut mendengar di dalam presentasi Konsorsium di DPR.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2007, Terdakwa selaku ketua rombongan dan rombongan masing-masing dari Eksekutif sebanyak 6 (enam) orang dan dari Legislatif sebanyak 12 (dua belas) orang, dari PLN sebanyak 2 (dua) orang, dari Konsorsium sebanyak 4 (empat) orang dan dari PT Energi Powerindo Jaya sebanyak 2 (dua) orang meninjau barang yang diadakan berupa 4 (empat) unit mesin diesel genset MTU 4 x 1.000 KW dan perlengkapan lainnya dan dari Nabire, semuanya berjumlah 20 (dua puluh) orang, semuanya hadir dan semuanya ikut melihat keempat mesin tersebut dan pada saat kami periksa, barang dalam keadaan tertutup dan hanya 1 (satu) mesin yang diuji coba;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang berangkat dari Nabire tidak bersamaan tetapi tanggal 08 Oktober 2007 rombongan sudah tiba di Jakarta dan berkumpul di hotel dan setelah semuanya berkumpul kemudian berangkat ke tempat barang tersebut di Workshop PT Energi Powerindo Jaya daerah dekat Cengkareng, Jakarta. Dan yang membiayai semuanya baik tiket (PP) dan penginapan hotel adalah Pihak Konsorsium;
- Bahwa setelah meninjau barang PLTD tersebut di Jakarta, kemudian Terdakwa dan rombongan kembali ke Kabupaten Nabire dan menunggu kedatangan barang dari Jakarta dan barang tersebut tiba di Nabire pada

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan bulan Januari 2008 dan mengalami keterlambatan dengan alasan tertahan di Ambon karena faktor cuaca;

- Bahwa Pihak Konsorsium belum membayar denda keterlambatan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan mesin genset tersebut Terdakwa membuat memo tertanggal 22 April 2008 yang maksudnya adalah sebagai berikut : Proses penyeteroran tahap II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Konsorsium dan juga Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) untuk mengembalikan pinjaman Konsorsium sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) yang dipakai untuk pengurusan Investasi PLN PLTD di PLN Pusat dan dari Penyeteroran tersebut di atas dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dipotong Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melunasi utang Salimin/ Konsorsium sesuai Pernyataan Konsorsium. Dan untuk penyeteroran pada tahap I ada yaitu tertanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp10.950.565.150,00 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam pengadaan/pembelian mesin PLTD tersebut tidak dilakukan proses pelelangan/tender sesuai dengan perintah Bupati yaitu Drs. Anselmus Petrus Youw dengan alasan karena mendesak dan dengan menggunakan pola penyertaan modal dengan dasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 70 Ayat (5) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perubahannya menjadi dasar hukum dari Investasi dan Operasional di Bidang Kelistrikan antara Pemda dan Konsorsium. Bahwa untuk investasi jangka panjang antara lain kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan, pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan daerah atau meningkatkan pelayanan masyarakat inilah yang menjadi pertimbangan utama pengalokasian penyertaan modal Pemda Kabupaten Nabire pada APBD 2007/2008 lebih khusus lagi bertujuan memberikan jaminan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat Nabire yang selama ini terganggu aktivitas maupun produktivitasnya karena kondisi keterbatasan kemampuan PLN Ranting Nabire dalam menyediakan sumber daya energi listrik;
- Bahwa benar ada dibuat perjanjian kerjasama/kontrak yaitu Nomor 671/2512/SET Nomor 15/KONS/KSIO/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 dan yang menandatangani kontrak tersebut adalah Drs. ANSELMUS PETRUS YOUW (Bupati Nabire) selaku Pihak Pertama dan H. Mochtar Thayf

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur Utama PT Utama Prima Mandiri) dan Ir. Herdjono Soedibio (Direktur Marketing PT Mandiri Utama Satu) selaku Pihak Kedua, dan yang ikut menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut yaitu Ketua DPRD atas nama Daniel Butu, Wakil Ketua I DPRD atas nama Penias Pigai, S.Sos., dan Wakil Ketua II atas nama Didimus Waray;

- Bahwa perjanjian yang dibuat antara Bupati Nabire dengan Pihak Konsorsium intinya tercantum dalam Pasal 10 dan 11 kontrak tersebut yaitu : Pemda Kabupaten Nabire menanggung/menyertakan modal 70% dari harga total barang sebesar Rp31.287.329.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) x 70% = Rp21.901.130.300,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) dan Konsorsium menanggung/menyertakan modal 30% dari total harga barang sebesar Rp31.287.329.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) x 30% = Rp9.386.198.700,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa adanya perubahan-perubahan kontrak, baik judul maupun isi adalah juga kesepakatan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai hasil rapat di DPR dan kontrak yang dipergunakan adalah kontrak yang disempurnakan;
- Bahwa dasarnya adalah kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah. Pihak Pemda menerima penawaran harga tersebut karena sistemnya kerjasama atau penyertaan modal, investasi dan operasional di bidang kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah dan masyarakat, yaitu tenaga listrik untuk jangka panjang. Bahwa sampai saat ini tidak ada setoran tunai sejumlah Rp9.386.198.700,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dari Pihak Konsorsium. Sehingga Pihak Pemda Nabire merasa dirugikan karena Pihak Konsorsium tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyeter sejumlah Rp9.386.198.700,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa keempat mesin PLTD tersebut sudah beroperasi dan ada kerusakan teknis dan ditanggung oleh Pihak Konsorsium dan sampai saat ini belum ada hasil Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke Kas Daerah;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara Pemda, PT PLN dan Pihak Konsorsium (PT Utama Prima Mandiri) dan maksudnya adalah tentang jual

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli KWH ke PT PLN dan hasilnya dibagi antara Pemda (Konsorsium) dan PT PLN;

- Bahwa masalah untung dan rugi belum dihitung. Tapi yang jelas belum ada PAD yang disetorkan dari Pihak Konsorsium sampai sekarang;
- Bahwa bentuk kerja sama tersebut telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Nabire sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Nabire Nomor 22/DPRD/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Terhadap Rencana Kerjasama Investasi dan Operasional Bidang Kelistrikan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Pihak Konsorsium;
- Bahwa spesifikasi teknis genset tersebut Terdakwa ketahui pada saat presentasi di DPRD Kabupaten Nabire sebagaimana terlampir dalam Surat Penawaran Harga Pihak Konsorsium tanggal 16 Juli 2007 yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara lain :

I. Mechanical :

• Mesin Genset MTU 4 unit		
@ Rp4.675.000.000,00	Rp	18.700.000.000,00
• Flow Meter Toxico $\frac{3}{4}$ 4 buah		
@ Rp27.750.000,00	Rp	111.000.000,00
• LV Panel 230/380 V 4 buah		
@ 350.000.000,00	Rp	1.400.000.000,00
• Trailer dan Box Canopy 4 unit		
@ Rp575.000.000,00	Rp	2.300.000.000,00
• Pemipaan BBM 4 unit		
@ Rp12.500.000,00	Rp	50.000.000,00
• Pembuatan Ruangan Operator		
dan Pelindung Genset	Rp	50.000.000,00
Jumlah	Rp	22.611.000.000,00

II. Electrical :

• Trafo 4 unit @ Rp295.000.000,00	Rp	1.180.000.000,00
• MV Panel Sinkron 4 stel @ Rp750.000.000,00	Rp	3.000.000.000,00
• Kabel XLPE 400 m @ Rp305.710,00	Rp	122.284.000,00
• Kabel NYY 500 m @ Rp395.885,00	Rp	197.942.500,00
• Terminating 20 KV 10 set @ Rp3.000.000,00	Rp	30.000.000,00
• Kabel Schoen 300 mm 64 buah		
@ Rp200.000,00	Rp	12.800.000,00

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Trailer dan Box Canopy 1 set	Rp	575.000,00
• Alat Pemadam Kebakaran 3,5 kg 4 buah		
@ Rp3.500.000,00	Rp	14.000.000,00
• Mengkoppel LV Panel ke Travo 4 buah		
@ Rp 12.500.000,00	Rp	50.000.000,00
Jumlah	Rp	5.182.000.000,00

III. Jasa Angkutan :

• Mobilisasi dari Pabrik ke Pel. Nabire 5 cont.		
@ Rp125.000.000,00	Rp	625.000.000,00
• Mobilisasi dari Pelabuhan ke lokasi 5 cont.		
@ Rp5.000.000,00	Rp	25.000.000,00
Jumlah B	Rp	650.000.000,00
Total I + II + III	Rp	28.443.026.500,00
PPN 10%	Rp	2.844.302.650,00
Total	Rp	31.287.329.000,00

Dan barang tersebut sudah tiba di Nabire.

- Bahwa tindakan H. Mochtar Thayf (Direktur PT Utama Prima Mandiri) dalam hal mengajukan surat untuk melakukan presentasi di DPRD dan pengiriman *draft* kerjasama investasi yang dilakukan oleh Bupati Nabire dan pelaksanaan sidang Paripurna yang dilakukan oleh Ketua DPRD Nabire bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (5) sebagai berikut:

Ayat (1):

Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Ayat (5):

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (4) yang berbunyi:

Ayat (3):

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Ayat (4):

Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

- Setelah Pemerintah Daerah menerima Persetujuan DPRD Nomor 22/DPRD/2007 tanggal 03 Oktober 2007 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Nabire Terhadap Rencana Kerjasama Investasi dan Operasional bidang kelistrikan, Terdakwa (selaku Pihak Konsorsium) melakukan negosiasi dengan Tim Negosiasi Daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007. Hasil negosiasi tersebut yaitu posisi 70 persen ($\text{Rp}31.287.329.000,00 \times 70\% = \text{Rp}21.901.130.000,00$) untuk Pemerintah Daerah dan 30% ($\text{Rp}31.287.329.000,00 \times 30\% = \text{Rp}9.386.198.700,00$) untuk Pihak Konsorsium (Terdakwa). Adapun pihak-pihak yang tergabung dalam konsorsium terdiri dari:

1. PT Utama Prima Mandiri,
2. PT Deman Adhi Pratama,
3. PT Kreasi Alam Lestari,
4. PT Mandiri Utama Satu.

Dari keempat PT tersebut hanya PT Utama Prima Mandiri yang aktif dan Terpidana H. Mochtar Thayf selaku Direktur dan sekaligus selaku Koordinasi Konsersium.

- Sebagai tindak lanjut dari hasil negosiasi tersebut Pemerintah Daerah telah menyerahkan dana sebesar $\text{Rp}21.901.130.000,00$ kepada Terdakwa secara bertahap yaitu:
 - Tahap I pada tanggal 27 November 2007 sebesar $\text{Rp}10.950.565.150,00$
 - Tahap II pada tanggal 20 Februari 2008 sebesar $\text{Rp} 2.500.000.000,00$
 - Tahap III pada tanggal 24 April 2008 $\text{Rp} 8.450.565.150,00$
- Kemudian dana sebesar tersebut dilakukan pemotongan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu milyar rupiah) atas permintaan Ketua DPRD dengan disposisi tanggal 21 April 2008. Sedangkan dana penyertaan 30 persen dari Pihak Konsorsium yaitu sebesar $\text{Rp}9.386.198.700,00$ Terpidana belum melakukan penyetoran. Pengajuan Surat Penawaran Harga yang dilakukan oleh Terpidana pada tanggal 16 Juli 2007 dengan Surat Nomor 003/SPH/KONS/VII/2007 bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur pada Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 11 Ayat (1):

Proyek atas prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan:

- a. Study kelayakan,
- b. Rencana bentuk kerjasama,
- c. Rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya,
- d. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 12 Ayat (1) dan (2):

(1) Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2).

(2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

- Bahwa selama beroperasinya mesin PLTD 4 x 1.000 KW, yaitu mulai bulan April 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah Pihak Konsorsium menyerahkan keuntungan dari hasil penjualan KWH kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, padahal Pihak Konsorsium pada saat dilakukan presentasi telah menjanjikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah dengan asumsi keuntungan setiap bulan Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) atau keuntungan pertahun sebesar Rp6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., (mantan Bupati Nabire periode tahun 1999-2004-2009), Daniel Butu (mantan Ketua DPRD Nabire periode 2004 sampai dengan 2009), Terpidana H. Mochtar Thayf selaku koordinator konsorsium atas perjanjian kerjasama tentang Investasi dan operasional bidang kelistrikan yang tidak dilakukan study kelayakan, tidak dilakukan pelelangan umum dan belum adanya Peraturan Daerah telah memperkaya Pihak konsorsium Terpidana H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri yang telah menerima uang sebesar Rp21.901.130.000,00 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara/keuangan Daerah Kabupaten Nabire sebesar Rp21.901.130.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AYUB KAYAME (Mantan Sekda Kabupaten Nabire) terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. AYUB KAYAME selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Barang bukti :
 1. 4 (empat) unit Mesin Genset MTU (4 x 10.000 KW) dan semua perlengkapan lainnya ;
 - a. Berita Acara Laporan Operator PLTD PEMDA sejak operasional sampai dengan Februari 2010 dan semua surat / dokumen yang terkait dengan Mesin Genset PLTD Kabupaten Nabire ;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu Nomor 671/2512/SET, Nomor 15/KONS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
Dirampas untuk Negara.
2. 1 (satu) Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Investasi Bidang Kelistrikan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu Nomor 671/2512/SET, Nomor 15/KONS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
3. Laporan Realisasi Anggaran Operasi (RAO) Tahun Anggaran 2008 PLTD Pemerintah Daerah Nabire Sesuai:
 - Perjanjian Kerjasama Operasi (Anak Kontrak) Nomor 671/765/SET dan Nomor 30/KSO/KONS/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
 - Perjanjian Sewa Diesel Genset 2.500 KW Nomor 014.PJ/040/Cab.MNK/2008 dan Nomor 031.SP/UPM/V/2008 antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan PT/PLN (Persero) Cabang Manokwari dengan PT Utama Prima Mandiri An. Konsorsium ;
4. Perjanjian Kerjasama (anak kontrak) tentang operasional PLTD 4 x 1.000 KW antara Pemerintah Daerah Nabire dengan PT Utama Prima Mandiri An.Konsorsium Nomor Pihak Pertama: 671/765/SET dan Nomor Pihak Kedua: 351/KSO/KONS/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
5. 1 (satu) berkas kronologis investasi dan operasional bidang kelistrikan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium (PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu) di Nabire ;
6. 1 (satu) Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 07 Desember 2007 ;
7. 1 (satu) Surat Pernyataan Pabrikan dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 16 Juli 2007 ;
8. Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Barang Nomor BAP-EPJ/1202/MD-15/2007 dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 08 Desember 2007 ;
9. Berita Acara Comisioning tes Mesin PLTD 4 x 1.000 KW dan perlengkapannya Nomor GEN-EPJ/0305/MKP-54/2008 dari PT Energi

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 14 Maret 2008 ;

10. Kartu Garansi dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 21 Desember 2007 untuk mesin diesel genset merk: MTU TYPE 12 V 4000 G23 dan MTU TYPE 12V 4000 G61 ;
11. Surat Jaminan Garansi dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu tanggal 13 Desember 2007 ;
12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (ST.1) antara Pemerintah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium ;
13. Surat Jaminan Pemeliharaan antara PT Asuransi Raya dengan pihak Konsorsium (PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu) tanggal 21 Desember 2007 ;
14. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium tanggal 14 Maret 2008 ;
15. Faktur Nomor 021-030/FP/IV/2008 dari PT Utama Prima Mandiri kepada PLTD Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan Konsorsium ;
16. Laporan hasil Pemeriksaan Khusus dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nabire kepada Bupati Kabupaten Nabire Nomor X.7000/ 01/ RIKS/BAWASDA/2009 tanggal 27 Februari 2009 ;
17. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Kabupaten Nabire (An. Daniel Butu) kepada BPKKD Kabupaten Nabire tanggal 21 April 2008 ;
18. 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An.Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 18 Maret 2008 ;
19. 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An.Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 19 Februari 2008 ;
20. 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An.Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 22 April 2008 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ir. H. Mochtar Thayf kepada Drs. AYUB KAYAME dan Daniel Butu tanggal 19 April 2007 ;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00840/ BL/LS/2008 tanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
23. 1 (satu) lembar Surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 0166/1.20. 05/BTL/2008 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Nomor 0166/1.20.05/BTL/2008 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi (tanda pembayaran) tanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
26. 1 (satu) lembar Surat copy permohonan pembayaran II Nomor 09/KONS/SPP/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mochtar Thayf dan Ir. Herdjono Soedibio ;
27. 1 (satu) lembar copy surat kuitansi Nomor 010/KONS/KT-/2008 tanggal 17 Maret 2008 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium ;
28. 1 (satu) lembar copy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03993/BL/LS/2007 tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
29. 1 (satu) lembar Surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 1.20.05/BTL/2007 tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
30. 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Nomor 0050/1.20.05/BTI/LS/2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos. selaku Pejabat Teknis Pelaksana ;
31. 1 (satu) lembar copy surat kuitansi tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani Ir. Mochtar Thayf ;
32. 1 (satu) lembar copy surat kuitansi Nomor 17/KONS/P/2007 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium ;
33. 1 (satu) lembar copy surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 00192/BL/LS/2007 tanggal 20 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
34. 1 (satu) lembar surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 0078/1.20.05/BTL/LS/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
35. 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0078/1.20.05/BTI/LS/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
36. 1 (satu) lembar copy kuitansi tanda pembayaran tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Mochtar Thayf ;

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) lembar copy kuitansi Nomor 06/KONS/KT-/2008 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium yang ditandatangani oleh Ir. Mochtar Thayf dan Ir. Herdjono Soedibio tanggal 18 Februari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 48/TIPIKOR/ 2013/PN-JPR. tanggal 20 Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AYUB KAYAME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. AYUB KAYAME oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. AYUB KAYAME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. AYUB KAYAME tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) unit Mesin Genset MTU (4 x 10.000 KW) dan semua perlengkapan lainnya ;
 - a. Berita Acara Laporan Operator PLTD PEMDA sejak operasional sampai dengan Februari 2010 dan semua surat / dokumen yang terkait dengan Mesin Genset PLTD Kabupaten Nabire ;
 - b. 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu Nomor 671/2512/SET, Nomor 15/KONS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;
Dirampas untuk Negara.
 2. 1 (satu) Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Investasi Bidang Kelistrikan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium PT

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu Nomor 671/2512/SET, Nomor 15/KONS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 ;

3. Laporan Realisasi Anggaran Operasi (RAO) Tahun Anggaran 2008 PLTD Pemerintah Daerah Nabire Sesuai:

- Perjanjian Kerjasama Operasi (Anak Kontrak) Nomor 671/765/SET dan Nomor 30/KSO/KONS/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
- Perjanjian Sewa Diesel Genset 2.500 KW Nomor 014.PJ/040/Cab.MNK/2008 dan Nomor 031.SP/UPM/V/2008 antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan PT/PLN (Persero) Cabang Manokwari dengan PT Utama Prima Mandiri An. Konsorsium ;

4. Perjanjian Kerjasama (anak kontrak) tentang operasional PLTD 4 x 1.000 KW antara Pemerintah Daerah Nabire dengan PT Utama Prima Mandiri An.Konsorsium Nomor Pihak Pertama: 671/765/SET dan Nomor Pihak Kedua: 351/KSO/KONS/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;

5. 1 (satu) berkas kronologis investasi dan operasional bidang kelistrikan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium (PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu) di Nabire ;

6. 1 (satu) Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 07 Desember 2007 ;

7. 1 (satu) Surat Pernyataan Pabrian dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 16 Juli 2007 ;

8. Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Barang Nomor BAP-EPJ/1202/MD-15/2007 dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 08 Desember 2007 ;

9. Berita Acara Comisioning tes Mesin PLTD 4 x 1.000 KW dan perlengkapannya Nomor GEN-EPJ/0305/MKP-54/2008 dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 14 Maret 2008 ;

10. Kartu Garansi dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 21 Desember 2007 untuk mesin diesel genset merk: MTU TYPE 12 V 4000 G23 dan MTU TYPE 12V 4000 G61 ;

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Jaminan Garansi dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu tanggal 13 Desember 2007 ;
12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (ST.1) antara Pemerintah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium ;
13. Surat Jaminan Pemeliharaan antara PT Asuransi Raya dengan pihak Konsorsium (PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu) tanggal 21 Desember 2007 ;
14. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium tanggal 14 Maret 2008 ;
15. Faktur Nomor 021-030/FP/IV/2008 dari PT Utama Prima Mandiri kepada PLTD Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan Konsorsium ;
16. Laporan hasil Pemeriksaan Khusus dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nabire kepada Bupati Kabupaten Nabire Nomor X.7000/01/RIKS/BAWASDA/2009 tanggal 27 Februari 2009 ;
17. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Kabupaten Nabire (An. Daniel Butu) kepada BPKKD Kabupaten Nabire tanggal 21 April 2008 ;
18. 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An.Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 18 Maret 2008 ;
19. 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An.Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 19 Februari 2008 ;
20. 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An.Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 22 April 2008 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ir. H. Mochtar Thayf kepada Drs. AYUB KAYAME dan Daniel Butu tanggal 19 April 2007 ;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00840/BL/LS/2008 tanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
23. 1 (satu) lembar Surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 0166/1.20.05/BTL/2008 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
24. 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Nomor 0166/1.20.05/BTL/2008 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi (tanda pembayaran) tanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar Surat copy permohonan pembayaran II Nomor 09/KONS/SPP/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mochtar Thayf dan Ir. Herdjono Soedibio ;
- 27.1 (satu) lembar copy surat kuitansi Nomor 010/KONS/KT-/2008 tanggal 17 Maret 2008 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium ;
- 28.1 (satu) lembar copy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03993/BL/LS/2007 tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
- 29.1 (satu) lembar Surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 1.20.05/BTL/2007 tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
- 30.1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Nomor 0050/1.20.05/BTI/LS/2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Pejabat Teknis Pelaksana ;
- 31.1 (satu) lembar copy surat kuitansi tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani Ir. Mochtar Thayf ;
- 32.1 (satu) lembar copy surat kuitansi Nomor 17/KONS/P/2007 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium ;
- 33.1 (satu) lembar copy surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 00192/BL/LS/2007 tanggal 20 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
- 34.1 (satu) lembar Surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 0078/1.20.05/BTL/LS/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
- 35.1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Nomor 0078/1.20.05/BTI/LS/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire ;
- 36.1 (satu) lembar copy kuitansi tanda pembayaran tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Mochtar Thayf ;
- 37.1 (satu) lembar copy kuitansi Nomor 06/KONS/KT-/2008 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium yang ditandatangani oleh Ir. Mochtar Thayf dan Ir. Herdjono Soedibio tanggal 18 Februari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP., tanggal 29 Januari 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 48/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 20 Agustus 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan tersebut pada amar Nomor 3 putusan *a quo*, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. AYUB KAYAME** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta. Pid.Sus - TPK/2015/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta. Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Maret 2015 ;

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Februari 2015 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas ternyata "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang" bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengemukakan tentang :

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau
2. Apakah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kekeliruan, atau
3. Apakah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ada yang kurang lengkap.

Bahwa sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tersebut pada halaman 33 alinea pertama baris ke 17 sampai dengan baris ke 20 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengemukakan "Oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding".

Jika Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, maka seharusnya dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sesuai dengan Pasal 241 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu antara lain : Pengadilan Tinggi Memutuskan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tersebut ternyata mengubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan tersebut pada halaman 33 alinea pertama baris ke 20 sampai dengan baris 22 mengemukakan "Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan tersebut adalah tidak tepat dan memberatkan diri Terdakwa" pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut harus diwujudkan dalam putusannya sesuai Pasal 241 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu antara lain : Pengadilan Tinggi memutuskan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama justru diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tersebut pada halaman 33 alinea pertama baris ke 17 sampai dengan baris ke 20 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengemukakan "Oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding" sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura kontradiksi satu dengan yang lain.

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut sesungguhnya menunjukkan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 240 Ayat (1) dan Pasal 241 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tersebut pada halaman 33 alinea kedua mengemukakan " Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AYUB KAYAME tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Bahwa penjatuhan pidana tersebut tidak mendidik dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut pada halaman 28 Nomor 2 yaitu "Terdakwa memberikan disposisi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire untuk mengeluarkan uang senilai Rp21.901.130.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari kas Daerah untuk investasi dan operasi bidang kelistrikan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Konsorsium dalam kapasitas Terdakwa sebagai Sekda yang adalah Pengguna Anggaran, sehingga penjatuhan hukuman pidana tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena kerugian Negara sebesar Rp21.901.130.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tidak sebanding dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura tanpa

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding

- (a). Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 30-11-1976 Nomor 194 K/Sip/1975 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut :

"Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/ mengadili perkara dalam keseluruhannya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri"

- (b). Bahwa *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 33, yang menyatakan : "... selanjutnya Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidairnya, Hakim Tingkat Pertama telah secara seksama pula membukikan semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum di tingkat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding dst..."

- (c). Bahwa *Judex Facti* tingkat banding seharusnya memberikan pertimbangannya kembali dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 30-11-1976 Nomor 194 K/Sip/1975.

- (d). Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd* sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang yang ada.

- (a). Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 70 yang menyatakan :

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... berdasarkan fakta-fakta persidangan terdapat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK RI perwakilan Papua Nomor 34A/KLHP/ XIX.JYP/11/09 tanggal 13 November 2009,dst..."

- Bahwa buktisurat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Papua Nomor 34A/KLHP/XIX.JYP/11/09 tanggal 13 November 2009 tidak pernah ada di dalam daftar alat bukti surat baik dalam surat dakwaan, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
 - Bahwa bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Papua Nomor 34A/KLHP/XIX.JYP/11/09 tanggal 13 November 2009 tidak pernah muncul/diperiksa di dalam persidangan.
- (b). Bahwa terkait dengan orang atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Fatwa melalui Surat Mahkamah Agung RI Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 (terlampir), yang pada pokoknya menyatakan :
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa untuk menilai jumlah kerugian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggunakan tenaga ahli di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
 - Bahwa jumlah kerugian Negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian Negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (c). Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada tidak ditemukan fakta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua menemukan adanya kerugian Negara dari perjanjian kerja sama investasi dan operasional di bidang kelistrikan.
- (d). Bahwa BPK perwakilan Papua hanya memberikan rekomendasi kepada Bupati Nabire agar mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Investasi pada KSIO kepada DPRD untuk segera ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (e). Ketentuan perundang-undangan, dengan tegas menyatakan: kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang-barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat melawan hukum baik disengaja maupun lalai (*vide* Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Demikian juga, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengertian kerugian daerah adalah yang nyata dan pasti jumlahnya.
- (f). Bahwa mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas, yang dimaksud dengan merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah dimana keuangan Negara menjadi rugi atau berkurang. Bawah dana yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire kepada konsorsium sebesar Rp21.901.130.300,00 yang diterima oleh Pihak Konsorsium dalam 3 (tiga) tahap pembayaran digunakan untuk membeli Mesin Genset beserta alat-alatnya yaitu :
- Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Genset MTU (4x10001 KW) dan semua perlengkapan lainnya.
 - Keterangan Saksi Chaidir Yunus (Direktur PT Energi Powerindo Jaya) bahwa PT Energi Powerindo Jaya pernah menjual 4 (empat) unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) kepada H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri. Harga penjualan PT Energi Powerindo Jaya kepada PT Utama Prima Mandiri sebesar Rp6.897.081.710,00 dan €1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu euro, *kurs euro: Rp14.300,00) termasuk jasa angkutan dan sudah siap pakai. Proses pembayaran yang dilakukan oleh PT Utama Prima Mandiri kepada PT Energi Powerindo Jaya sebagai berikut Tahap-I Rp9.800.000.000,00 Tahap-II Rp6.500.000.000,00 sisanya Rp7.000.000.000,00 kemudian dicicil. Apabila ditotal keseluruhan biaya yang dibayarkan PT Utama Prima Mandiri ke PT Energi Powerindo sebesar Rp22.264.416.881,00.
- (g). Bahwa dari penjelasan di atas jelas terdapat kekeliruan yang sangat nyata dari Majelis Hakim pemeriksa perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding oleh karena itu bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak



mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidang secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. *Judex Facti* tingkat banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Majelis *Judex Facti* Tingkat Banding dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak lengkap dan tidak sempurna karena tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan, unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana alasan sebagai berikut :

- (a). Sehubungan dengan pembuktian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengkonstatir adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sejak awal secara sadar, tidak mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan.
- Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sama sekali memperoleh keuntungan secara pribadi dari perjanjian kerjasama tentang Investasi dan Operasional bidang Kelistrikan Nomor 671/2512/SET-Nomor 01/KONS/KSIO/ X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 karena tidak ada alat bukti surat, keterangan saksi, petunjuk atau pengakuan/keterangan Pemohon Banding (Terdakwa) yang menerangkan Pemohon Kasasi memperoleh keuntungan pribadi dari perjanjian tersebut, ataupun dari disposisi/memo yang ditujukan kepada kepala BPKAD Kabupaten Nabire untuk memproses pencairan dana untuk membayar atau menyeter modal investasi kepada Konsorsium



sebesar Rp21.901.130.300,00 yang diterima oleh Pihak Konsorsium dalam 3 (tiga) tahap pembayaran.

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di dalam persidangan yang menunjukkan bahwa dana yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire kepada konsorsium sebesar Rp21.901.130.300,00 yang diterima oleh Pihak Konsorsium dalam 3 (tiga) tahap pembayaran digunakan untuk membeli Mesin Genset beserta alat-alatnya yaitu :

- Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Genset MTU (4x1000KW) dan semua perlengkapan lainnya.
- Keterangan Saksi Chaidir Yunus (Direktur PT Energi Powerindo Jaya) bahwa PT Energi Powerindo Jaya Pernah menjual 4 (empat) unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) kepada H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri. Harga penjualan PT Energi Powerindo Jaya kepada PT Utama Prima Mandiri sebesar Rp6.897.081.710,00 dan €1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu euro, *kurs euro: Rp14.300,00) termasuk jasa angkutan dan sudah siap pakai. Proses pembayaran yang dilakukan oleh PT Utama Prima Mandiri kepada PT Energi Powerindo Jaya sebagai berikut Tahap-I Rp9.800.000.000,00 Tahap-II Rp6.500.000.000,00 sisanya Rp7.000.000.000,00 kemudian dicicil. Apabila ditotal keseluruhan biaya yang dibayarkan PT Utama Prima Mandiri ke PT Energi Powerindo sebesar Rp22.264.416.881,00.

- (b). Sehubungan dengan pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu : Bahwa Bupati Nabire telah mengambil kebijakan untuk menyetujui Perjanjian Kerjasama Investasi dan Operasional di Bidang Kelistrikan antara Pemda Kabupaten Nabire dengan Pihak Konsorsium, maka tugas dan kewajiban Sekda adalah membantu dan mendukung program kerja dari Bupati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pemohon Kasasi sebagai Sekda tidak mendukung program kerja dari Bupati Nabire maka itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik.
- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Sekda tetap mengabaikan penagihan atau permintaan pencairan dana yang diajukan oleh Pihak Konsorsium, dilaksanakan merujuk kepada perjanjian kerjasarna tentang Investasi dan Operasional bidang Kelistrikan Nomor 671/2512/SET-Nomor 01/KONS/ KSIO/ X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang apabila dilanggar maka akan menimbulkan *wanprestasi* oleh Pihak Pemda Kabupaten Nabire karena melanggar perjanjian yang telah disepakati,
- Bahwa mekanisme/prosedur pencairan dana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Sekretaris Daerah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 67 yang menyatakan:
"... maka tindakan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bukan semata-mata menjalankan perintah atas yakni Bupati (Drs. Anselmus Petrus Youw), melainkan dalam kapasitasnya Terdakwa memiliki kewenangan mutlak untuk dapat melaksanakan atau tidak tindakannya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dst..."
- Bahwa tugas dan wewenang Sekretaris Daerah secara garis besar adalah untuk membantu dan mendukung kebijakan dan program kerja Bupati, apabila Sekretaris Daerah dan Bupati tidak sejalan dalam melaksanakan program/kebijakan dari Bupati maka bisa dipastikan bahwa program/kebijakan/rencana akan terganggu dan memberikan dampak yang tidak baik bagi jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Bahwa mengingat kondisi masyarakat di Kabupaten Nabire yang pada saat itu mengalami krisis listrik yang sangat parah, sehingga dibutuhkan penanganan cepat dari Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. sehingga Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Sekda Kabupaten Nabire harus bertindak cepat dalam mendukung program kerja Bupati Kabupaten Nabire dalam menyelesaikan masalah kelistrikan di Kabupaten Nabire.

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 67 yang menyatakan:
"...selain itu Terdakwa terbukti telah melalaikan kewajiban menguji kebenaran materil surat-surat bukti yang digunakan dalam pencairan maupun pembayaran yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD, oleh karena itu tindakan Terdakwa tersebut telah terbukti menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, dst..."
- Bahwa sudah jelas dasar dari penagihan oleh konsorsium adalah kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Bupati dan Pihak Konsorsium, sehingga Kontrak itu menjadi hukum yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat menyesatkan karena tidak didasari oleh fakta hukum yang jelas sumbernya dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

(c). Sehubungan dengan pembuktian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak lengkap dan tidak sempurna karena tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu :

- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada ditemukan fakta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua menemukan adanya Kerugian Negara dari Perjanjian Kerjasama Investasi dan Operasional di bidang kelistrikan.
- Bahwa BPK perwakilan Papua hanya memberikan rekomendasi kepada Bupati Nabire agar mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Investasi pada KSIO kepada DPRD untuk segera ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Ketentuan perundang-undangan, dengan tegas menyatakan: kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang-barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum baik disengaja maupun lalai vide Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Demikian juga, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengertian Kerugian Daerah adalah yang nyata dan pasti jumlahnya.

- Bahwa mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas, yang dimaksud dengan merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah dimana keuangan Negara menjadi rugi atau berkurang. Bahwa dana yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire kepada konsorsium sebesar Rp21.901.130.300,00 yang diterima oleh Pihak Konsorsium dalam 3 (tiga) tahap pembayaran digunakan untuk membeli Mesin Genset beserta alat-alatnya yaitu :
 - Barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Genset MTU (4x1000KW) dan semua perlengkapan lainnya.
- Keterangan Saksl Chaidir Yunus (Direktur PT Energi Powerindo Jaya) bahwa PT Energi Powerindo Jaya pernah menjual 4 (empat) unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) kepada H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri. Harga penjualan PT Energi Powerindo Jaya kepada PT Utama Prima Mandiri sebesar Rp6.897.081.710,00 dan €1.120.000.,00 (satu juta seratus dua puluh ribu euro, *kurs euro: Rp14.300,00) termasuk jasa angkutan dan sudah siap pakai. Proses pembayaran yang dilakukan oleh PT Utama Prima Mandiri kepada PT Energi Powerindo Jaya sebagai berikut Tahap-I Rp9.800.000.000,00 Tahap-II Rp6.500.000.000,00 sisanya Rp7.000.000.000,00 kemudian dicicil. Apabila ditotal keseluruhan biaya yang dibayarkan PT Utama Prima Mandiri ke PT Energi Powerindo sebesar Rp22.264.416.881,00.
- Bahwa belum adanya keuntungan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Nabire sejak keempat mesin PLTD itu dioperasikan selama kurang lebih 1 tahun, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, dapat diselesaikan melalui proses perdata dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada pihak Konsorsium di

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri, sehingga keuntungan yang seharusnya dari perjanjian kerjasama Investasi dan Operasional Bidang Kelistrikan bisa didapatkan.

- Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

(d). Sehubungan dengan pembuktian unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPidana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu :

- Bahwa Pemohon Kasasi selaku Sekretaris Daerah yang secara administratif pemerintahan mempunyai kewajiban untuk membantu program kerja/kebijakan yang dibuat oleh Bupati Nabire.
- Bahwa Pemohon Kasasi mengeluarkan 3 (tiga) kali disposisi kepada Kepala BPKKD Kabupaten Nabire dilakukan hanya untuk melaksanakan perintah Bupati dan pelaksanaan perjanjian kerja sama (kontrak induk) Nomor 671/2512/SET dan Nomor 015/KONS/KSIO/ X/2007 tentang Investasi dan Operasional Bidang Kelistrikan Antara Pemerintah Kabupaten Nabire dengan konsorsium yaitu : PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu.
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi sebagai Sekretaris Daerah sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya sehingga tidak ada sifat melawan hukum/penyalahgunaan kekuasaan/wewenang; oleh karena tidak memenuhi unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPidana.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka *Judex Facti* Tingkat Kedua lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga putusan ini membingungkan, tidak ada kepastian, dan menyesatkan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas maka, dengan jelas dan terang dapat diambil kesimpulan : Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Bahwa, tidak terpenuhinya unsur tersebut maka otomatis Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 a,b,c,d, butir 2 a,b,c,d,e,f,g, butir 3 a,b,c,d, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi;
2. Alasan keberatan Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura mempertimbangkan bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan erat dengan kewenangan Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu menyalahgunakan wewenang seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam hal perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tindakan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi/tidak terbukti atau tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa (putusan halaman 57, 58), pertimbangan mana diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 36).
2. Bahwa pertimbangan yang disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP), dihubungkan dengan pendirian tetap Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setiap orang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri Sipil/Pejabat yang mempunyai jabatan.
3. Bahwa sesuai alat bukti yang sah dan fakta-fakta hukum Terdakwa Drs. Ayub Kayame selaku Sekretaris Daerah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., Mantan Bupati Kabupaten Nabire, Daniel Butu mantan Ketua DPRD Nabire, Drs. Umar Katjili Mantan Asisten II Kabupaten Nabire (penuntutannya dilakukan secara terpisah), H. Mochtar Thayf Direktur PT Utama Prima Mandiri (Terpidana), Ir. Herdjuno Soedibio Direktur Marketing PT Utama Mandiri dan Salimin (masing-masing DPO), merugikan keuangan negara sebesar Rp21.901.130.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), maka sesuai yurisprudensi dan pendirian tetap Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, diterapkan Pasal 2

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

4. Bahwa sesuai laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Papua Nomor 34 A/KLHP/XIX/YP/11/09 tanggal 13 November 2009 menegaskan bahwa kerja sama investigasi pengelolaan modal operasional bidang kelistrikan Nomor 015/KONS/K.S.1.0/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tidak disahkan dengan peraturan daerah, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 Ayat (5) dan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengakibatkan penyajian saldo penyertaan modal Pemerintah pada Badan Usaha Swasta sebesar Rp21.901.130.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), hal mana telah diketahui oleh pimpinan DPRD/Anggota DPRD, Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., Bupati Kabupaten Nabire dan Drs. AYUB KAYAME Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut.

Dakwaan Primair :

1. Setiap orang ;
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana korupsi, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Drs. AYUB KAYAME selaku Sekda Kabupaten Nabire dan sekaligus selaku Penanggungjawab Tim Negosiasi Investor Daerah Kabupaten Nabire yang telah menyetujui pelaksanaan pengadaan/pembelian 4 (empat) unit mesin genset PLTD Nabire.
2. Unsur secara melawan hukum ;
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekda Kabupaten Nabire dalam pengadaan mesin genset untuk kelistrikan Kabupaten Nabire membuat Memo tanggal 22 April 2008.
 - b. Bahwa dalam pengadaan mesin PLTD tidak dilakukan proses pelelangan.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., Daniel Butu, dan Terpidana H. Mochtar Thayf

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Koordinator Konsorsium, atas Perjanjian Kerjasama tentang Investasi dan Operasional Bidang Kelistrikan yang tidak dilakukan studi kelayakan, tidak dilakukan pelelangan umum dan belum adanya Peraturan Daerah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :

- (a). Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (b). Pasal 71 butir 7 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- (c). Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain dan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp21.901.130.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang memperkaya Terpidana H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri, sebesar Rp21.901.130.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

4. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire tersebut dilakukan bersama-sama dengan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., (mantan Bupati Nabire periode tahun 1999-2004-2009), Daniel Butu (mantan Ketua DPRD Nabire periode 2004 sampai dengan 2009), Terpidana H. Mochtar Thayf selaku Direktur PT Utama Prima Mandiri, Drs. Umar Katjili (mantan Asisten II periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Nabire), dan Ir. Herdjono Soedibio selaku Direktur Marketing PT Utama Mandiri Satu, Salimin (masing-masing DPO);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHP harus dikabulkan dan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP., tanggal 29 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 48/TIPIKOR/2013/PN-JPR., tanggal 20 Agustus 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- a. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara.

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum. *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa kerugian Negara terjadi akibat pembayaran atas penyertaan modal yang disetorkan kepada Konsorsium sebesar Rp21.901.130.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk kerja sama investasi dalam sistem penyertaan modal tidak ada Peraturan Daerah yang melandasi dilakukannya kerja sama tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Bahwa kerugian Negara yang timbul tidak hanya semata-mata dilakukan Terdakwa sendiri, melainkan atas inisiatif dan agresifitas dan peran serta Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., selaku Bupati Kabupaten Nabire, Pihak Konsorsium dan para Anggota DPRD Kabupaten Nabire.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, pertimbangan *Judex Facti* telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri ternyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Kepala Daerah Kabupaten Nabire telah

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kebijakan untuk menyetujui Perjanjian Kerjasama Investasi dan Operasional di Bidang Kelistrikan dengan Pihak Konsorsium, sehingga Terdakwa selaku Sekretaris Daerah wajib membantu dan mendukung program kerja Bupati.

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tersebut patut dipertimbangkan karena apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah tidak mendukung program kerja dari Bupati Nabire maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik, dan apabila dilanggar maka akan menimbulkan *wanprestasi* oleh Pihak Pemda Kabupaten Nabire karena melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Bahwa mekanisme/prosedur pencairan dana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Sekretaris Daerah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa tugas dan wewenang Sekretaris Daerah secara garis besar adalah untuk membantu dan mendukung kebijakan program kerja Bupati, apabila Sekretaris Daerah dan Bupati tidak sejalan dalam melaksanakan program/kebijakan dari Bupati, maka bisa dipastikan program/kebijakan/rencana akan terganggu dan dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Bahwa sudah jelas dasar dari penagihan oleh konsorsium adalah kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Bupati dan Pihak Konsorsium, sehingga kontrak itu menjadi hukum yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa bagi diri Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan.

Dalam pertimbangan *Judex Facti* juga disebutkan bahwa "...justru Bupati Nabire bersikeras dengan mengatakan bahwa, "Kontrak ini harus ditandatangani besok demi masyarakat Nabire yang sudah satu tahun dalam kegelapan", dan paginya tanggal 10 Oktober 2007 Kontrak Kerjasama dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerjasama tentang Investasi dan Operasional Bidang Kelistrikan Nomor 671/2512/SeT-Nomor 015/KONS/KSIO/x/2007 tersebut tetap ditandatangani.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah jelas bahwa tidak ada lagi kemampuan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melawan keinginan Bupati, sehingga melawan Bupati atas rencana kelistrikan *a quo* sudah pasti melanggar

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



prinsip mematuhi atasan dan berisiko bagi kedudukannya sebagai PNS dan dapat dikenakan sanksi dari atasan *in casu* Bupati Nabire.

Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :
Drs. AYUB KAYAME tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NABIRE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP., tanggal 29 Januari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 48/TIPIKOR/2013/PN-JPR. tanggal 20 Agustus 2014;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AYUB KAYAME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) unit Mesin Genset MTU (4 x 10.000 KW) dan semua perlengkapan lainnya;
 - a. Berita Acara Laporan Operator PLTD Pemda sejak operasional sampai dengan Februari 2010 dan semua surat / dokumen yang terkait dengan Mesin Genset PLTD Kabupaten Nabire;
 - b. 1 (satu) berkas Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu Nomor 0671/2512/SET, Nomor 015/KONS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007;

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Investasi Bidang Kelistrikan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu Nomor 671/2512/SET, Nomor 015/KONS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Operasi (R.A.O) Tahun Anggaran 2008 PLTD Pemerintah Daerah Nabire Sesuai:
 - Perjanjian Kerjasama Operasi (Anak Kontrak) Nomor 671/765/SET dan Nomor 30/KSO/KONS/V/2008 tanggal 28 Mei 2008;
 - Perjanjian Sewa Diesel Genset 2.500 KW Nomor 014.PJ/ 040/Cab.MNK/2008 dan Nomor 031.SP/UPM/V/2008 antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan PT/PLN (Persero) Cabang Manokwari dengan PT Utama Prima Mandiri An. Konsorsium;
- 4) Perjanjian Kerjasama (anak kontrak) tentang operasional PLTD 4 x 1.000 KW antara Pemerintah Daerah Nabire dengan PT Utama Prima Mandiri An.Konsorsium Nomor pihak pertama : 671/765/SET dan Nomor pihak kedua : 351/KSO/KONS/2008 tanggal 28 Mei 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) berkas kronologis investasi dan operasional bidang kelistrikan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium (PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu) di Nabire;
- 6) 1 (satu) Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 07 Desember 2007;
- 7) 1 (satu) surat Pernyataan Pabrikaan dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 16 Juli 2007;
- 8) Berita Acara pemeriksaan/ Pengujian Barang Nomor BAP-EPJ/1202/MD-15/2007 dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 08 Desember 2007;
- 9) Berita Acara Comisioning Tes Mesin PLTD 4 x 1.000 KW dan perlengkapannya Nomor GEN-EPJ/0305/MKP-54/2008 dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 14 Maret 2008;
- 10) Kartu Garansi dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tanggal 21 Desember 2007 untuk mesin diesel genset merk : MTU Type 12 V 4000 G23 dan MTU Type 12V 4000 G61;
- 11) Surat Jaminan Garansi dari PT Energi Powerindo Jaya yang ditujukan kepada PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu tanggal 13 Desember 2007;
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (ST.1) antara Pemerintah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium;
- 13) Surat Jaminan Pemeliharaan antara PT Asuransi Raya dengan pihak Konsorsium (PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu) tanggal 21 Desember 2007;
- 14) Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium tanggal 14 Maret 2008;
- 15) Faktur Nomor 021-030/FP/IV/2008 dari PT Utama Prima Mandiri kepada PLTD Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan Konsorsium;
- 16) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nabire kepada Bupati Kabupaten Nabire Nomor X.7000/01/RIKS/BAWASDA/2009 tanggal 27 Februari 2009;

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Kabupaten Nabire (An. Daniel Butu) kepada BPKKD Kabupaten Nabire tanggal 21 April 2008;
- 18) 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An. Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 18 Maret 2008;
- 19) 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An. Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 19 Februari 2008;
- 20) 1 (satu) lembar disposisi dari Sekda Kabupaten Nabire (An. Drs. AYUB KAYAME) kepada Kepala BPKKD tanggal 22 April 2008;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ir. H. Mochtar Thayf kepada Drs. AYUB KAYAME dan Daniel Butu tanggal 19 April 2007;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00840/BL/LS/2008 tanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
- 23) 1 (satu) lembar Surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 0166/1.20.05/BTL/2008 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
- 24) 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Nomor 0166/1.20.05/BTL/2008 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi (tanda pembayaran) tanggal 24 April 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
- 26) 1 (satu) lembar Surat copy permohonan pembayaran II Nomor 09/KONS/SPP/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mochtar Thayf dan Ir. Herdjuno Soedibio;
- 27) 1 (satu) lembar copy surat kuitansi Nomor 010/KONS/KT-/2008 tanggal 17 Maret 2008 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium;
- 28) 1 (satu) lembar copy surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03993/BL/LS/2007 tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
- 29) 1 (satu) lembar Surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 1.20.05/BTL/2007 tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
- 30) 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Nomor 0050/1.20.05/BTI/LS/2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Pejabat Teknis Pelaksana;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar copy surat kuitansi tanggal 27 November 2007 yang ditandatangani Ir. Mochtar Thayf;
 - 32) 1 (satu) lembar copy surat kuitansi Nomor 17/KONS/P/2007 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium;
 - 33) 1 (satu) lembar copy surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 00192/BL/LS/2007 tanggal 20 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
 - 34) 1 (satu) lembar Surat copy Surat Perintah Membayar Nomor 0078/1.20.05/BTL/LS/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
 - 35) 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Nomor 0078/1.20.05/BTI/LS/2008 tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Natalis Degei, S.Sos., selaku Kepala BPKKD Kabupaten Nabire;
 - 36) 1 (satu) lembar copy kuitansi tanda pembayaran tanggal 20 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Mochtar Thayf;
 - 37) 1 (satu) lembar copy kuitansi Nomor 06/KONS/KT-/2008 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada Konsorsium yang ditandatangani oleh Ir. Mochtar Thayf dan Ir. Herdjono Soedibio tanggal 18 Februari 2008;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./ **MS Lumme, S.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 1779 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)